

Potensi Kerugian Negara dari Pemanfaatan Kawasan Hutan

Sударsono Soedomo
IPB University - Bogor Indonesia

Jakarta, 26 September 2024

- 1 Pengertian kawasan hutan. Kawasan hutan secara akademis sebenarnya belum terdefinisi dan secara legal belum terpenuhi, tetapi abuse of power membuatnya seolah-olah sudah ada.
- 2 Kinerja sektor kehutanan adalah sangat rendah, bahkan cenderung menghambat pembangunan sektor lainnya.
- 3 Tanpa perombakan yang radikal, kehutanan sudah tidak punya masa depan kecuali hanya menghambat perkembangan sektor lain dan pembangunan pada umumnya.

- ① Agar tidak kehilangan jejak, kita lihat kembali definisi kawasan hutan dalam UUPK 1967:
 - ① Pasal 1 angka 4:
Kawasan hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap
 - ② Pasal 7 ayat (2):
Penetapan kawasan hutan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan rencana penggunaan tanah yang ditentukan oleh Pemerintah.
- ② UU 41 tahun 1999
 - ① Pasal 1 angka 2:
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan Hutan II

2 Pasal 1 angka 3:

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang **ditunjuk dan atau** ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai **hutan tetap**.

3 Pasal 15 ayat (2):

Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan **rencana tata ruang wilayah**.

4 PP 23/2021 Pasal 1 angka 13:

Hutan tetap adalah Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi Tetap.

5 PP 23/2021 Pasal 1 angka 11:

Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.

6 Kesimpulan: definisi kawasan hutan dan hutan tetap

Kawasan Hutan III

- **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai **hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan**, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi tetap.
- **Hutan tetap** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan yang dipertahankan keberadaannya sebagai **wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap** yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi Tetap.
- Ringkasnya, definisi kawasan hutan dan hutan tetap itu adalah definisi yang koplak!

- Terdapat sekitar 35 juta ha “kawasan” yang tidak berhutan. Kemampuan pemerintah menghutankan kembali hanya 30 ribu ha per tahun. Jika keberhasilan rehabilitas 100%, maka diperlukan waktu lebih dari 1000 tahun.

Tabel 1: Tataguna Tanah di Indonesia

Penggunaan	Area (ha)	Proporsi (%)	Bukan hutan (ha)
Hutan Konservasi	21.872,2	11,6	4.386,4
Hutan Lindung	29.560,2	15,7	5.397,7
Hutan Produksi Terbatas	26.802,8	14,3	5.049,6
Hutan Produksi Biasa	29.232,3	15,6	10.641,8
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	12.794,2	6,8	6.372,9
Areal Penggunaan Lain	67.490,2	35,9	60.341,5
Total	187.752,0	100,0	93.802,1

Source: Statistik 2020 KLHK

- 2 Fakir investasi. Antara 2000 dan 2022, realisasi PMDN mencapai 3.257 T secara nasional, kehutanan hanya menarik 28 T (Tabel 2). Bisnis hutan alam semakin menyusut, sementara perkembangan hutan tanaman sangat lambat, bahkan stagnan.

Tabel 2: Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Trilyun)

Sektor	2021	2022	2000-2022
PKT	29,4	19,9	281,8
Kehutanan	6,9	4,2	27,7
Perikanan	1,0	0,4	3,5
Pertambangan	25,5	33,4	211,5
Primer	62,8	57,8	524,5
Sekunder	94,7	65,2	1.074,5
Tersier	289,6	151,2	1.657,8
Total	447,1	274,2	3.256,7

PKT=Tan. pangan, Perkebunan, Peternakan

Sumber: BKPM

Tabel 3: Realisasi Investasi Modal Asing (Juta USD)

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sektor Primer	3.293,5	3.280,1	4.826,2	7.064,8	6.782,4
Kehutanan	36,3	42,6	41,4	98,8	96,0
Perikanan	54,1	48,2	17,1	31,6	25,7
Pertambangan	2.256,3	2.005,1	3.817,0	5.145,0	4.715,0
TP, Kebun, Ternak	946,9	1.184,2	950,7	1.789,4	1.945,6
Sektor Sekunder	9.551,1	13.202,4	15.803,7	24.679,4	28.689,7
Industri Kayu	95,0	84,7	68,1	243,2	157,8
Sektor Tersier	15.364,1	12.183,8	10.463,2	13.860,7	14.795,4
Total	28.208,7	28.666,3	31.093,1	45.604,9	50.267,5

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM

Tabel 4: Investasi PMDN Menurut Wilayah (milyar rupiah)

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bali + NT	14.664,7	15.043,6	19.188,3	20.492,9	41.124,2
Sumatera	90.491,8	111.623,2	106.924,5	129.136,7	149.392,7
Jawa	202.493,6	214.451,0	227.270,9	293.939,0	334.126,7
Kalimantan	52.704,9	45.422,0	62.227,0	75.372,2	98.951,6
Sulawesi	24.229,7	21.211,2	24.301,5	26.351,5	37.644,9
Papua	947,9	4.647,5	1.546,4	3.450,9	4.877,8
Maluku	965,8	1.136,9	5.605,0	4.025,8	8.805,5
Total	384.584,7	413.535,4	447.063,6	552.769,0	674.923,4

- Sumbangan terhadap PDB hanya desimal ($< 1\%$)

Tabel 5: Kontribusi sektor terkait pertanian terhadap PDB (billion IDR)

Sektor	2017		2018	
	PDB	(%)	PDB	(%)
Tanaman pangan	280018.8	3.12	298146.1	2.86
Perkebunan	373194.2	3.76	387496.7	3.72
Peternakan	148688.8	1.50	155539.9	1.49
Kehutanan	61279.6	0.62	62981.8	0.60
Perikanan	226833.2	2.29	238616.2	2.29
Seluruh sektor	9912928.1	100.00	10425397.3	100.00

Sources: Statistik Indonesia 2010-2018

- 1 Alokasi tanah di Indonesia menyalahi prinsip dasar alokasi: yang tidak produktif diberi jatah paling banyak, bahkan berlebihan. Ini menabrak Pasal 33 UUD 1945 karena sebesar-besar kemakmuran rakyat pasti tidak akan pernah tercapai.
- 2 Pemanfaatan kawasan hutan yang diarahkan dengan tepat justru akan mempercepat pembangunan dan menguntungkan negara. Sebaiknya, kawasan hutan dibatasi hanya kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung saja.
- 3 Marilah kita bernegara dengan lebih rasional, bukan emosional. Terima kasih.